



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH**
2. Tempat Lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 Agustus 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18  
Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur  
Kota Dumbai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ipan alias Ipan bin Abdullah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Missiniaki Tommi, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum di Pos Pelayanan Bantuan

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Nomor 85 Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nyoto Als Nyoto**

- 1 (satu) unit handphone merek hotway berwarna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm)**, saksi **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2020, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga perbungkusnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK ke rekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijual melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yakni tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
  - e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusnya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- 2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu



dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan



I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsida:**

----- Bahwa Terdakwa **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm)**, saksi **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah)



pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2020, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut ***22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram*** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga ***narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic***

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



**warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkoba jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusnya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuldi Eka Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Eka, Terdakwa Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkoba berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkoba : awalnya narkoba yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah dan berat : terhadap narkoba jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkoba jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkoba yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkoba jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja dalam hal melakukan aksi perampokan narkoba tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap narkoba dalam penguasaan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) berdasarkan pengakuannya sudah dijual atau diedarkannya namun dalam penguasaan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut masih ada sisanya dan itulah menjadi barang bukti dan bukti petunjuk yang berhasil ditemukan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Surya Garuda Sakti Perumahan Cendrawasih Blok U No. 8 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dan di rumah kosong milik kakak saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar yang terletak di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dimana terhadap narkoba yang ada kaitannya dengan narkoba yang berhasil dirampok, dibawa, diserahkan, diterima, dibagi, dimiliki, dikuasai, dijual, serta diedarkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama dengan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah, dan sdr.AUNG (keberadaan tidak diketahui) dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) dimana awal mula kejadian perampokan dan penerimaan serta penguasaan awal 22 (dua puluh dua) kilogram sabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 september sekira pukul 02.00 wib berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di tepi jalan sedangkan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api yang ditemukan dan disita dari saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut dia mengaku memperolehnya dengan cara membelinya dengan rincian : terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Smith & Wesson beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dibelinya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepak yang berasal dari aceh dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Juni 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Bagan Batu (Sikampak) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.JUNAIDI yang merupakan supir bus Medan-Jawa dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr.JUNAIDI sebanyak uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan model revolver beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berasal dari palembang dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Januari 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Solok (Sumbar) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.TEMBOLON yang merupakan supir travel Solok (Sumbar) dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr TEMBOLON sebanyak uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkanya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijuakan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkotika dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Angga Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Eka, Terdakwa Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkotika berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkotika : awalnya narkotika yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah dan berat : terhadap



narkotika jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkotika jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkotika yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkotika jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkotika jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja dalam hal melakukan aksi perampokan narkotika tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap narkotika dalam penguasaan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan saksi Heri

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) berdasarkan pengakuannya sudah dijual atau diedarkannya namun dalam penguasaan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut masih ada sisanya dan itulah menjadi barang bukti dan bukti petunjuk yang berhasil ditemukan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Surya Garuda Sakti Perumahan Cendrawasih Blok U No. 8 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dan di rumah kosong milik kakak saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar yang terletak di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dimana terhadap narkoba yang ada kaitannya dengan narkoba yang berhasil dirampok, dibawa, diserahkan, terimakan, dibagi, dimiliki, dikuasai, dijual, serta diedarkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama dengan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah, dan sdr.AUNG (keberadaan tidak diketahui) dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) dimana awal mula kejadian perampokan dan penerimaan serta penguasaan awal 22 (dua puluh dua) kilogram sabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September sekira pukul 02.00 wib berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di tepi jalan sedangkan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api yang ditemukan dan disita dari saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut dia mengaku memperolehnya dengan cara membelinya dengan rincian : terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Smith & Wesson beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepak yang berasal dari Aceh dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut namun sekira bulan Juni 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Bagan Batu (Sikampak) namun diannya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.JUNAIDI yang merupakan supir bus Medan-Jawa dan saksi Zulkifli

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Als Zul memberikan upah kepada sdr.JUNAIDI sebanyak uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan model revolver beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berasal dari Palembang dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Januari 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Solok (Sumbar) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.TEMBOLON yang merupakan supir travel Solok (Sumbar) dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr TEMBOLON sebanyak uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkanya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjualkan narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.

- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijuakan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



(satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkoba dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.
  - Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Gusti Randi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Eka, Terdakwa Ipan Als Ipan melakukan perampokan narkoba berdasarkan informasi dari saksi Nyoto Als Nyoto yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dengan rincian narkoba : awalnya narkoba yang dirampok tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian jumlah dan berat : terhadap narkoba jenis sabu terdiri dari 22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam kemasan teh china seberat sekira 22 (dua puluh dua) kilogram dan terhadap narkoba jenis pil ekstasi awalnya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekira 10.000,- (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya narkoba yang dirampok tersebut dibagi-bagikan dengan rincian pembagian terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan jatah pembagian total 4 (empat) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



mendapatkan jatah pembagian total 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, sdr. AUNG (belum tertangkap) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 butir pil ekstasi, dan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud sebagai pemberi informasi kerja Via HP untuk melakukan aksi perampokan namun tidak ikut langsung melakukan aksi perampokan) mendapatkan jatah pembagian total 1 (satu) kilogram sabu. Kemudian terhadap 1 (satu) kilogram sabu lagi dibagi lagi menjadi menjadi 5 (lima) bahagian dan dimiliki oleh saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Nyoto Als Nyoto, saksi Heri Ardian Als Heri sebagai tambahan hingga narkoba jenis sabu bersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam kemasan teh china seberat sekira 10 (sepuluh) kilogram dan narkoba jenis pil ekstasi bersisa 5 (lima) bungkus seberat 5000 (lima ribu) butir tersebut diserahkan oleh saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali kepada sdr. MARNO (belum tertangkap) guna menjadi hak dan jatah untuk sdr.MARNO (belum tertangkap) dan orang-orangnya sehubungan telah membantu memberi informasi kerja dalam hal melakukan aksi perampokan narkoba tersebut yang awal informasi berjumlah sekira 46 (empat puluh enam) kilogram sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap narkoba dalam penguasaan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) berdasarkan pengakuannya sudah dijual atau diedarkannya namun dalam penguasaan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut masih ada sisanya dan itulah menjadi barang bukti dan bukti petunjuk yang berhasil ditemukan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Surya Garuda Sakti Perumahan Cendrawasih Blok U No. 8 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dan di rumah kosong milik kakak saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar yang terletak di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dimana terhadap narkoba yang ada kaitannya dengan narkoba yang berhasil dirampok, dibawa, diserahkan terimakan, dibagi, dimiliki, dikuasai, dijual, serta diedarkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama dengan saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto Bin Sujud, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah, dan sdr.AUNG (keberadaan tidak diketahui) dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) dimana awal mula kejadian perampokan dan penerimaan serta penguasaan awal 22 (dua puluh dua) kilogram sabu dan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstasi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 september sekira pukul 02.00 wib berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di tepi jalan sedangkan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api yang ditemukan dan disita dari saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar tersebut dia mengaku memperolehnya dengan cara membelinya dengan rincian : terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Smith & Wesson beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepak yang berasal dari aceh dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Juni 2020 lokasi transaksi bertempat di daerah Bagan Batu (Sikampak) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.JUNAIDI yang merupakan supir bus Medan-Jawa dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr.JUNAIDI sebanyak uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan model revolver beserta beberapa amunisi didapatkan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar dengan cara membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berasal dari palembang dimana waktu dan tempat transaksi terjadi pada hari dan tanggal serta pukul yang tidak diingat lagi oleh saksi Zulkifli Als Zul tersebut namun sekira bulan Januari 2020 lokasi transaksi bertempat

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





di daerah Solok (Sumbar) namun dianya mendapatkan link tersebut dari rekannya yang bernama sdr.TEMBOLON yang merupakan supir travel Solok (Sumbar) dan saksi Zulkifli Als Zul memberikan upah kepada sdr TEMBOLON sebanyak uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah menjadi penghubung guna mendapatkan senjata api tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Eka, saksi Heri Ardian Als Heir, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Nyoto Als Nyoto kegunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bagi mereka adalah untuk dijual atau diedarkanya sedangkan terhadap senjata api kegunaannya adalah sebagai alat untuk Terdakwa dalam melakukan aksi rampoknya dilapangan guna melakukan penodongan dan mengancam calon targetnya saat itu agar menyerahkan barang berupa narkoba yang ingin dirampoknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjualkan narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK.

- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Nyoto Als Nyoto dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi, saksi Angga Saputra, saksi Yuldi Eka Saputra yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri mengakui ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai bersama dengan saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkotika dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) memperoleh narkotika dari hasil perampokan yang dilakukan oleh saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra, saksi Nyoto

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Suyetno, Terdakwa Ipan Als Ipan, dan saksi Heri Ardian Als Heri Als Belong Bin Ponidi (Alm) di Dumai.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Zulkifli alias Zul bin Bahtiar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas)

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga perbungkusnya berisikan narkoba jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkoba jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkoba tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasy, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.
- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkoba tersebut, dimana narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkotika 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkotika tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualkan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebanyak 1 (satu) kilogram shabu telah saksi jual kepada orang lain dan sebanyak 100 (seratus) butir pil ekstasi milik saksi dan 1000 (seribu) butir milik sdr.AUNG telah saksi jual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi pecahan pil ekstasi.
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tahun 2011 BM 1321 tetapi mobil tersebut telah saksi jual di daerah Sumatera Barat tepatnya di daerah padang panjang seharga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada sdr.KAWEK.

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi menjual narkoba shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui perantara sdr.ADE BARA dengan harga jualnya sebesar Rp.250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saksi baru menerima uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) belum dibayarnya sedangkan pil ekstasi sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir telah saksi jual kepada sdr.RUDI dan setelah saksi menerima uang penjualannya lalu pil ekstasi itu saksi serahkan dengan cara dibuang di tepi jalan lintas Payakumbuh lalu saksi menghubungi sdr.RUDI melalui handphone untuk memberitahukan lokasinya sambil saksi pantau dari kejauhan.
- Bahwa saksi menerima pembelian pil ekstasi tersebut dari sdr.RUDI dengan cara menerima uang tunai darinya sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang pembelian shabu dari sdr.ADE BARA dengan cara menerima uang tunai darinya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di rumah sdr.ADE BARA, saat itu saksi bertemu langsung dengannya.
- Bahwa saksi mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa saksi memohon dihukum yang ringan-ringan nya dengan alasan saksi tulang punggung keluarga yang masih punya anak balita.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki senjata api.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi Eka Syahputra alias Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 di di daerah Balam Jaya Km 16 Kab Rohil Provinsi Riau



- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi hanya sendirian saja namun setelah saksi ditangkap saksi baru mengetahui kalau ternyata teman-teman saksi yang bernama saksi HERI ARDIAN als BELONG, saksi NYOTO als NYOTO ternyata juga sudah ditangkap oleh polisi yang saksi ketahui karena mereka sudah berada dalam mobil polisi tersebut.
- Bahwa kemudian setelah saksi ditangkap kemudian anggota Kepolisian Satres Narkoba Polresta Pekanbaru juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IPAN Als IPAN di rumahnya di daerah Bagan Besar Dumai yakni pada hari minggu tanggal 15 november 2020 sekira pukul 13.00 wib dan kemudian anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI als IJUL dirumahnya yang berada di Jalan Surya Perum Cendrawasih Blok U8 RT.04 RW.04 Garuda Sakti Kel Air Putih Pekanbaru pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa barang bukti narkoba tidak ada disita dari penguasaan saksi namun yang ada disita 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna merah, 1 (satu) lembar SIM A dan satu lembar KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphne samsung warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merk Steel Rose.
- Bahwa pada anggota kepoisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IPAN Als IPAN saat itu dari penguasaan Terdakwa IPAN Als IPAN juga tidak ada disita barang bukti narkoba namun dari penguasaan saksi ZULKIFLI als IJUL anggota kepolisian ada menemukan dan menyita barang bukti narkoba dengan perincian 1 (satu) bungkus teh cina warna kuning berisikan sabu, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau berisikan sabu, 1 (satu) bungkus the china warna kuning yang telah dibuka berisikan sabu, 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Smith\$Waison warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 4 (empat) butir amunisi caliber 45, 9 (sembilan) butir amunisi caliber 9, 3 (tiga) butir amunisi caliber 8,9, plastic-plastik pembungkus sabu.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR, saksi HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm),

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Terdakwa IPAN Als IPAN Bin ABDULAH, saksi NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD ada melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi milik orang yang lain.

- Bahwa hubungan antara barang bukti sabu dan pil ekstasi yang disita dari penguasaan saksi ZULKIFLI als IJUL dengan saksi adalah bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut merupakan bagian dari hasil perampokan yang saksi dan lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang mana itu adalah jatah atau bagian yang diperoleh oleh saksi ZULKIFLI als IJUL sedangkan saksi NYOTO Als NYOTO tidak ikut melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut namun saksi NYOTO Als NYOTO adalah orang yang menawarkan saksi untuk melakukan perampokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang saksi rampok tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara barang bukti sabu dan pil ekstasi yang disita dari penguasaan saksi Zulkifli Als Ijul dengan saksi, saksi Heri Ardian, Terdakwa Ipan Als Ipan adalah bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut merupakan bagian dari hasil perampokan yang dan tim lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang mana itu adalah jatah atau bagian yang diperoleh oleh saksi Zulkifli Als Zul sedangkan saksi Nyoto Als Nyoto tidak ikut melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut namun saksi Nyoto Als Nyoto adalah orang yang menawarkan dan memberikan informasi kepada Saksi untuk melakukan perampokan tersebut, kemudian Saksilah yang mengajak saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Zul, Terdakwa Ipan Als Ipan dan Sdr. AUNG.
- Bahwa peran saksi saat itu saksi adalah orang yang mengendarai mobil, saat itu mobil yang digunakan adalah mobil milik saksi Zulkifli Als Zul, sedangkan peran saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Belong, Terdakwa Ipan Als Ipan adalah eksekutor sekaligus orang yang menggunakan senjata api sedangkan sdr.AUNG juga eksekutor namun dia tidak membawa senjata api.
- Bahwa saksi berhasil memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dan 10.000,- (sepuluh ribu) butir pil ekstasi.
- Bahwa setelah berhasil melakukan perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut saksi bersama saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG kemudian membawanya ke Pekanbaru kerumah saksi Zulkifli Als Zul dan sesampainya dirumah saksi Zulkifli Als Zul saat itu yakni pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 08.00 wib pagi hari kemudian sabu tersebut dibagikan kepada orang-orang yang terlibat perampokan sabu dan pil ekstasi tersebut, jatah atau bagian yang saksi terima adalah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu yang masih terbungkus dalam plastik teh cina dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan saksi Zulkifli Als Zul memperoleh jatah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Heri Ardian Als Belong memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan sdr.AUNG juga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan saat itu ada jatah untuk sdr.MARNO yakni sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 5000 (lima ribu butir).

- Bahwa setelah membagi-bagikan sabu dan pil ekstasi hasil rampokan tersebut saat itu pada hari yang sama yakni hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 10.00 wib dirumah saksi Zulkifli Als Zul mengantarkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram langsung kepada sdr.MARNO di jalan Arengka 2 jalan Riau Ujung dan kemudian menitipkan sabu bagian saksi kepada saksi Zulkifli Als Zul dirumahnya dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada sdr.MARNO kemudian saksi kembali kerumah saksi Zulkifli Als Zul untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi jatah saksi dan saksi Nyoto Als Nyoto.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah kost saksi yang berada di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan kemudian saksi menghubungi saksi Nyoto Als Nyoto dan mengatakan kepada saksi Nyoto Als Nyoto agar ia segera datang ke Pekanbaru untuk menjemput jatah sabu miliknya kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Nyoto Als Nyoto datang ke Pekanbaru dan saksi bertemu dengannya di jalan Simpang Bingung Pekanbaru dan disitulah saksi menyerahkan jatah sabu milik saksi Nyoto Als Nyoto.
- Bahwa terhadap jatah sabu milik saksi sebanyak 2 (dua) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir saksi jual ke Palembang melalui kawan saksi yang bernama sdr.FERI dengan harga

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perkilonya sedangkan pil ekstasi tersebut saksi jual kepada sdr.FERI seharga Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), namun uang untuk penjualan sabu tersebut belum saksi terima namun uang penjualan pil ekstasi sudah saksi terima seluruhnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 09.00 wib Saksi dihubungi oleh saksi Nyoto Als Nyoto melalui handphone saksi dan saat itu saksi Nyoto Als Nyoto menawarkan kerja untuk Saksi yakni merampok sabu di daerah Bagan Besar dan info ini dari temannya dan saksi diminta untuk mencari orang untuk melakukan itu dan apabila sudah berhasil mencari orang untuk merampok sabu tersebut agar Saksi menghubunginya kembali untuk menemui saksi Nyoto Als Nyoto dan menemui kawannya yang memberikan info tersebut, Selanjutnya saksi menghubungi saksi Heri Ardian dan mengatakan ada kerja yakni merampok sabu dan meminta saksi Heri Ardian untuk mencari orang, lalu setelah itu saksi Heri Ardian ada menghubungi Saksi dan mengatakan kalau dia sudah ada orang yang akan dibawanya untuk melakukan perampokan tersebut dan saksi Heri Ardian mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan senjata api untuk perampokan tersebut. Setelah itu saksi kemudian menghubungi handphone saksi Nyoto Als Nyoto dan mengatakan kalau orang yang kerja sudah siap dan saat itu saksi Nyoto Als Nyoto mengatakan bahwa tunggu saja info selanjutnya, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 09.00 wib pagi hari saksi Nyoto Als Nyoto menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi dan tim nya segera berangkat ke Dumai untuk menemui orang yang memberika info tersebut yang bernama sdr.MARNO, selanjutnya Saksi, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Zul bertemu di rumah saksi Heri Ardian yang berada di jalan Cipta Karya Panam Pekanbaru dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi dan timnya bertiga berangkat ke Dumai untuk menemui saksi Nyoto Als Nyoto dan sdr.MARNO di Bagan Besar Dumai dan ketika Saksi dan timnya berangkat ke rumah sdr.MARNO tersebut saat itu saksi Nyoto Als Nyoto menunggu di simpang Bangko dan kemudian Saksi dan timnya bertiga menjemput saksi Nyoto Als Nyoto dan setelah Saksi dan timnya sampai di rumah sdr.MARNO saat itu Saksi melihat saksi Ipan Als Ipan sudah ada di rumah tersebut dan saat itu Saksi baru mengetahuinya kalau Terdakwa Ipan Als Ipan ternyata bekerja kepada sdr.MARNO, dalam

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pertemuan tersebut sdr.MARNO mengatakan kepada Saksi dan timnya yang ada disitu yakni saksi, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Ijul dan saksi Nyoto Als Nyoto dan Terdakwa Ipan Als Ipan yakni bahwa yang akan dilakukan adalah merampok sabu dan pil ekstasi, saat itu Saksi dan timnya disuruh standby karena ini kerjanya tiba-tiba dan saat itu sdr.MARNO juga mengatakan bahwa nanti hasil rampokan sabu tersebut nanti apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi dua yakni setengah untuk Saksi dan timnya yang merampok dan setengah lagi untuk MARNO dan Saksi dan timnya menyanggupinya saat itu. saat itu saksi Nyoto Als Nyoto juga ada menitipkan sepucuk senjata api kepada Saksi untuk digunakan pada saat melakukan perampokan tersebut. Setelah itu Saksi dan timnya kemudian kembali ke Pekanbaru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi Nyoto Als Nyoto menghubungi handphone Saksi dan mengatakan bahwa sdr.MARNO memerintahkan Saksi dan timnya untuk segera meluncur ke Dumai kemudian Saksi dan timnya yakni saksi, saksi Heri Ardian dan saksi Zulkifli Als Zul berkumpul dirumah saksi Heri Ardian di jalan Cipta Karya Pekanbaru dan saat itu ternyata saksi Zulkifli Als Ijul membawa satu orang laki-laki yang bernama sdr.AUNG dan kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi dan timnya berempat berangkat ke Dumai dengan menggunakan mobil milik saksi Zulkifli Als Zul dan setelah sampai di Dumai sekira pukul 17.00 wib Saksi dan timnya bertemu dengan Terdakwa Ipan Als Ipan dan malam itu Saksi dan timnya menginap di rumah sdr.MARNO sampai pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 01.00 wib dini hari sdr.MARNO mengatakan kepada Saksi dan timnya bahwa target akan lewat dan saat itu sdr.MARNO memberikan ciri-ciri mobil yang membawa sabu yang akan Saksi dan timnya rampok adalah mobil colt diesel warna, canter, bak kayu tinggi cat kuning dan dengan ciri-ciri seperti itu karena sudah malam maka akan mudah menandai mobil tersebut, Setelah itu Saksi dan timnya berlima yakni saksi, saksi Heri Ardian, saksi Zulkifli Als Zul, sdr.AUNG dan Terdakwa Ipan Als Ipan segera berangkat dengan menggunakan mobil saksi Zulkifli Als Zul tersebut dan saksi saat itu yang mengendarai mobil tersebut dan segera menuju ke jalan Bagan Besar Dumai dan dalam perjalanan tersebut Saksi menyerahkan senjata api milik saksi Nyoto Als Nyoto yang dititipkannya kepada Saksi pada tanggal 19 September 2020

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



tersebut kepada saksi Ipan dan kemudian saat itu Terdakwa Ipan Als Ipan yang menggunakan senjata api tersebut dan setelah menunggu beberapa saat itu yakni sekira pukul 02.00 wib Saksi dan timnya melihat mobil yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sdr.MARNO tersebut yakni mobil colt diesel warna kuning, bak kayu tinggi dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi memepet mobil colt diesel tersebut dan setelah dekat kemudian saksi Zulkifli Als Zul menembakkan senjata api miliknya dan mendengar suara tembakan tersebut kemudian sopir mobil mengehentikan mobilnya dan sopir mobil tersebut bersama dengan kawannya melarikan diri kearah sawit-sawit dan kemudian saat itu Terdakwa Ipan Als Ipan dan sdr.AUNG segera naik keatas bak mobil tersebut dan kemudian memindahkan sebuah karung plastic dari atas bak truk tersebut kedalam mobil yang saksi dan timnya kendarai tersebut dan setelah karung plastic tersebut berhasil dipindah ke dalam mobil yang kendarai kemudian Saksi dan timnya langsung berangkat menuju ke Pekanbaru dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru saat itu saksi Zulkifli Als Zul dan saksi Heri Ardian ada membuka karung plastic tersebut dan kemudian memeriksa bungkusan-bungkusan dan ternyata benar adalah bungkusan teh china yang berisikan sabu dan sampailah Saksi dan timnya dirumah saksi Zulkifli Als Zul sekira pukul 08.00 wib pagi hari, Setelah sampai dirumah saksi Zulkifli Als Zul kemudian Terdakwa Ipan Als Ipan dan sdr.AUNG membawa karung plastik tersebut kedalam rumah saksi Zulkifli Als Zul dan kemudian setelah dihitung ternyata berjumlah 20 (dua puluh) kilo gram dan dan 10 (sepuluh) bungkus pil ekstasi kemudian Saksi dan timnya menyisahkan bagian untuk sdr.MARNO yakni 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5000 (lima ribu) sesuai perjanjian sedangkan terhadap 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5 (lima ribu) butir pil ekstasi adalah bagian Saksi dan timnya dan saat itu atas inisiatif saksi Heri Ardian, maka pembagian sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu yang masih terbungkus dalam plastic teh cina dan pil ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir sedangkan saksi Zulkifli Als Zul memperoleh jatah sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, saksi Heri Ardian memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi, Terdakwa Ipan Als Ipan memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi dan sdr.AUNG juga memperoleh sabu

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1000 (seribu) butir pil ekstasi sedangkan saksi Nyoto Als Nyoto saat itu memperoleh jatah sebanyak 1 (satu) kilogram sabu, Setelah sabu tersebut selesai pembagiannya maka kemudian Saksi sekira pukul 10.00 wib dari rumah saksi Zulkifli Als Jul, Saksi segera berangkat menemui sdr.MARNO di jalan Arengka II Pekanbaru di dekat jalan Riau Ujung untuk menyerahkan bagian sdr.MARNO yakni 10 (sepuluh) kilogram sabu dan 5000 (lima ribu butir) pil ekstasi dan setelah itu Saksi kembali kerumah saksi Zulkifli Als Zul untuk mengambil sabu dan pil ekstasi bagian Saksi serta bagian punya sdr.MARNO, selanjutnya Saksi pulang kerumah kost Saksi yang berada di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Nyoto Als Nyoto datang ke Pekanbaru dari Dumai untuk menjemput jatah sabu miiknya dan saksi dan timnya bertemu di jalan Simpang Bingung Rumbai Pekanbaru dan setelah Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Nyoto Als Nyoto kemudian Saksi pulang kerumah kost Saksi.

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi Heri Ardian alias Heri alias Belong bin Ponidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Sentosa II No. 18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai dan pada saat ditangkap saksi hanya seorang diri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga perbungkusnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan Saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy sedangkan untuk Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.

- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu -shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijuakan, namun Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als



Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi Nyoto Suyetno alias Nyoto bin Sujud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya didalam rumah saksi dan saksi hanya sendirian aja.
- Bahwa ketika saksi ditangkap saat itu disita dari dalam penguasaan saksi barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone masing - masing 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah beserta kartu didalamnya.
- Bahwa petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan diamankan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah saksi dan juga melakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone milik saksi, serta dilakukan pemeriksaan terhadap daftar kontak handphone merk nokia milik saksi dan petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dari handphone milik saksi dengan tujuan untuk menangkap teman sdr.MARNO (belum tertangkap).



- Bahwa teman – teman yang saksi dihubungi untuk melakukan perampokan narkoba adalah saksi Zulkifli Als Zul, saksi Eka Syahputra Als Putra, saksi Heri Ardian Als Belong, Terdakwa Ipan Als Pan, sdr.AUNG Als AUNG.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr.MARNO (belum tertangkap) ke handphone nokia saksi Nyoto Als Nyoto yang mana sdr.MARNO (belum tertangkap) minta kepada saksi untuk mencari orang untuk melakukan perampokan narkoba yang akan dibawa ke Pekanbaru, setelah saksi selesai komunikasi dengan sdr.MARNO (belum tertangkap) selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yakni saksi Eka Syahputra Als Putra pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, yang mana nama kontak saksi Eka Syahputra dalam handphone saksi adalah PUTRA , dan saksi menyampaikan kepada saksi Eka Syahputra *"Bisa Carikan Kawan Untuk Kerja Rampok Shabu"* dan jawab saksi Eka Syahputra *"bisa"*, selanjutnya saksi Eka Syahputra melakukan pencarian teman – teman yang lain untuk kerja merampok narkoba.
- Bahwa adapun jenis narkoba yang direncanakan untuk dirampok adalah narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) bahwa narkoba jenis shabu yang akan dirampok oleh teman – teman saksi berjumlah 40 (empat puluh) kilogram.
- Bahwa saksi Eka Syahputra dan kawan kawannya berhasil melakukan perampokan narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram.
- Bahwa benar teman teman saksi yang melakukan perampokan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di Jl. Lintas Dumai – Pekanbaru Kec. Bagan Besar kota Dumai.
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) kilogram bagian dari hasil rampokan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra yang mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram pada saksi sebagai keuntungan bagi saksi dari hasil rampokan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu dari saksi Eka Syahputra Als Putra pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020



sekira pukul 17.00 wib tepatnya di warung Simpang bingung Kec. Rumbai kota Pekanbaru.

- Bahwa setelah saksi Eka Syahputra Als Putra berhasil merampok narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram maka saksi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Eka Syahputra Als Putra untuk datang ke Pekanbaru untuk ambil bagian shabu sebanyak 1 (satu) kilogram untuk saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel Kijang Innova, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi sampai di Pekanbaru tepatnya di warung Simpang bingung kec. Rumbai kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi menerima bagian saksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari saksi Eka Syahputra Als Putra maka Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi menerima dan membawa narkoba jenis shabu bagian saksi ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir menuju Pekanbaru maka saksi terlebih dahulu mencoba menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama dengan teman saksi yakni sdr RAMES , namun setelah saksi mengetahui narkoba jenis shabu tersebut tidak enak saksi gunakan maka saksi berencana akan membuang narkoba jenis shabu tersebut ke kolam ikan milik saksi.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi menelpon saksi HERI ARDIAN als BELONG untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa rencana akan Terdakwa buang ke kolam ikan, selanjutnya saksi HERI ARDIAN als BELONG melarang saksi untuk membuang narkoba jenis shabu yang ada pada saksi dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi HERI ARDIAN als BELONG datang ke rumah saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ada pada saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama saksi HERI ARDIAN als BELONG berangkat

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



menuju Pekanbaru dengan membawa narkoba jenis shabu yang ada pada saksi, sesampainya di Pekanbaru saksi dan timnya singgah disalah satu ruko yang mana saksi tidak tahu tepat alamatnya sekira pukul 22.00 wib dan saksi sempat menginap satu malam untuk menunggu kabar dari saksi HERI ARDIAN als BELONG untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pulang ke rumah saksi di Jl. Dusun Dalam Sari Rt : 004 Rw : 002 Kel. Balam Sempurna kota Kec. Balam Jaya Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada saksi HERI ARDIAN als BELONG belum laku terjual dan saksi HERI ARDIAN als BELONG menyampaikan kepada saksi akan mentransfer uang dari hasil penjualan shabu yang diserahkan pada saksi HERI ARDIAN als BELONG.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan sdr.MARNO (belum tertangkap) yang menyuruh saksi untuk mencarikan orang dalam melakukan perampokan narkoba jenis shabu di Jalan Lintas Dumai – Pekanbaru Kec. Bagan Besar kota Dumai.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno-Hatta Gg. Sentosa II No. 18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan Saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk Saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar bersama-sama dengan saksi Heri Ardian Als Heri, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasi, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi,

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk dikasihkan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dikasihkan sebanyak 1 kg Shabu.

- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu -shabu tersebut Terdakwa Ipan



Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK

- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - a. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
  - Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusnya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- b. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF

- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IPAN Als IPAN Bin ABDULAH** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR**, saksi **HERI ARDIAN Als HERI Als BELONG Bin PONIDI (Alm)**, saksi **EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI**, saksi **NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD** (keempatnya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasy, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.

- Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri.
- Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijual melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK
- Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkotika jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkotika jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.

- Bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari infomasi tersebut dan melakukan penangkapan

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, saksi Nyoto Als Suyetno Als Nyoto dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



*yakni tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusannya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusannya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusannya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan,

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama **Ipan alias Ipan bin Abdullah** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kewenangan atau mempunyai izin akan tetapi kewenangan atau izin tersebut bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;





Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Ipan alias Ipan bin Abdullah** menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan maupun penelitian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 :

**Menawarkan untuk dijual** : menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.Arti ke dua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ Menawarkan untuk di jual “ berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.



**Menjual** : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.

**Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

**Menerima** : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

**Menjadi perantara dalam jual beli** : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.



**Menukar** : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

**Menyerahkan** : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah pil ekstasi termasuk dalam golongan I Lampiran Nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic



teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Ipan Als Ipan bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Eka Syahputra Als Putra, sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, Terdakwa Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasy, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu. Bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjual narkoba tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkoba ditransfer oleh sdr.GITOK ke rekening saksi Heri Ardian Als Heri. Bahwa Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasi lalu Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkoba tersebut untuk dijual melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK. Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju kerumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Nyoto

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijualan, namun saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam besera kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya. Selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan saksi Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap Terdakwa Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56,66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36,46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.



- c. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- d. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- e. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusnya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- c. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni,

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**percobaan**" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang berhasil disita bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya ditepi jalan dimana sebelumnya Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto mendapatkan

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr





informasi dari sdr.MARNO (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara memberhentikan truk colt diesel yang membawa narkotika sambil menodongkan supirnya dengan menggunakan senjata api. Kemudian mereka mengambil satu karung yang berisikan shabu dan pil ekstasi yang terdapat didalam tuk colt diesel tersebut dengan rincian sebagai berikut **22 (dua puluh dua) bungkus besar dalam plastic kemasan teh china berwarna hijau dan berwarna kuning emas diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total terhadap narkotika jenis shabu diduga 22 (dua puluh dua) Kilogram** dengan rincian 6 (enam) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga seberat 6 (enam) Kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna hijau dan 16 (enam belas) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis sabu diduga total seberat 16 (enam belas) kilogram dalam kemasan plastic teh china berwarna kuning emas dan tidak hanya itu saja dalam karung tersebut juga berisikan diduga **narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar plastic warna bening yang sudah dalam keadaan di press** dan diduga **perbungkusnya** berisikan narkotika jenis pil ekstasi berjumlah **1000 (seribu) butir** dan totalnya diduga sebanyak **10.000 (sepuluh ribu) butir**. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Eka Syahputra Als Putra bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Heri Ardian Als Heri, saksi Ipan Als Ipan, dan sdr.AUNG membawa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut menuju kerumah kakak saksi Zulkifli Als Zul di Perumahan Jati Mandiri No. A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam perjalanan saksi Heri Ardian sempat menyimpan 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis pil ekstasi dalam kemasan teh china berwarna hijau yang saksi Heri Ardian letakkan dibawah jok tempat duduk saksi Heri Ardian diposisi bangku depan sebelah kiri samping supir. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri bersama-sama dengan saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Ipan Als Ipan, saksi Eka Syahputra Als Putra, membagi narkotika tersebut dengan rincian saksi Heri Ardian mendapatkan bagian 2 kg Shabu dan 1.000 butir Pil Ekstasy, saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan 4

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali mendapatkan 2 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy, dan sdr.AUNG mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy. Kemudian 1 Kg saksi Heri Ardian pecah dan dibagi kepada saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar, saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali, saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah dan sdr.Aung dan sisanya sebanyak 11 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasy dititipkan kepada saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali untuk diberikan kepada sdr.MARNO (belum tertangkap) sebanyak 10 kg Shabu dan 5.000 butir Pil Ekstasi sedangkan untuk Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto diberikan sebanyak 1 kg Shabu.

Menimbang, bahwa setelah saksi Zulkifli Als Zul Bin Bahtiar mendapatkan narkotika tersebut, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram telah dijual melalui perantara sdr. ADE BARA sebesar RP.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana baru dibayarkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan, sedangkan terhadap narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1900 butir telah saksi Zulkifli Als Zul jual kepada sdr.RUDI dengan cara dibuang ditepi jalan lintas Payakumbuh setelah menerima uang penjualannya sebanyak Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi Heri Ardian Als Heri setelah mendapatkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Heri Ardian menjualkan narkotika tersebut kepada sdr.GITOK dengan hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan narkotika ditransfer oleh sdr.GITOK kerekening saksi Heri Ardian Als Heri. Bahwa saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah setelah mendapatkan 1 Kg Shabu dan 1.000. butir Pil Ekstasy lalu saksi Ipan Als Ipan Bin Abdullah menitipkan narkotika tersebut untuk dijualkan melalui perantara sdr.GITOK sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Ipan Als Ipan baru menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari sdr.GITOK. Bahwa saksi Eka Syahputra Als Putra setelah mendapatkan mendapatkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu dan 1.000 butir pil ekstasi lalu saksi Eka Syahputra jual ke Palembang melalui perantara sdr.FERI, untuk narkoba jenis shabu perkilonya dijual dengan harga sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dijual dengan harga Rp.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi dari hasil penjualan narkoba jenis shabu -shabu tersebut saksi Eka Syahputra Als Putra belum menerima sedangkan untuk uang narkoba jenis pil ekstasi sudah diterima dari sdr.FERI. Selanjutnya saksi Eka Syahputra Als Putra sekira pukul 17.00 wib menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto tepatnya di warung simpang bingung Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto membawa narkoba 1 (Satu) kg menuju rumahnya di Jalan Dusun Dalam Sari Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto menghubungi saksi Heri Ardian Als Heri untuk memberitahukan narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto akan dibuang kekolam ikan, akan tetapi saksi Heri Ardian Als Heri melarang Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk membuang narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi Heri Ardian Als Heri datang kerumah Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto bersama-sama dengan saksi Heri Ardian membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru untuk dititipkan kepada perantara sdr.GITOK untuk dijual, namun Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto belum menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 wib bertempat di SPBU 14.282.610 Muara Fajar Jalan Yos Sudarso Ujung Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Ardian Als Heri dimana saksi Heri Ardian Als Heri ada mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 05.45 wib di Jalan Dusun Dalam Sari RT.004 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah beserta kartu didalamnya. Selanjutnya berdasarkan informasi dari penangkapan Terdakwa Nyoto Suyetno Als Nyoto dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Balam Jaya km 16 Kabupaten Rohil Provinsi Riau dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung J5 berwarna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah buku rekap hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) buah tas selempang merek steel rose. Kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Syahputra Als Putra dilakukan pengembangan kembali dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Ipan Als Ipan Bin Abdulah di Jalan Soekarno Hatta Gg.Sentosa II Nomor 18

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Hotway berwarna biru. Kemudian setelah tertangkap saksi Ipan Als Ipan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Zulkifli Als Zul pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Garuda Sakti Perumahan Jati Mandiri Nomor A 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sminth & Wesson dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 16 (enam belas) butir amunisi). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 523/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. a. 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusannya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- a. 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusannya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- b. 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusannya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- c. 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusannya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.





- d. Total keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 3.085, 54 gram, berat pembungkusnya 145.24 gram dan berat bersihnya 2.940,3 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 522/BB/XI/10242/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama EKA SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,02 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat:
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 54, 23 gram diberi nomor barang bukti 2460/2020/NNF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,67 gram diberi nomor barang bukti 2461/2020/NNF.



- d. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet Hijau dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2462/2020/NNF.
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka NYOTO SUYETNO Als NYOTO Bin SUJUD diberi nomor barang bukti 2463/2020/NNF
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka IPAN Als IPAN Bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 2464/2020/NNF
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI ARDIAN Als BELONG Bin (Alm) PONIDI diberi nomor barang bukti 2465/2020/NNF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor barang bukti 2460/2020/NNF dan 2461/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2462/2020/NNF berupa Pecahan Tablet warna hijau barang bukti adalah **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2463/2020/NNF s/d 2465/2020/NNF berupa urine barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamie** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1474/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc AKBP NRP 64050824

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2466/2020/NNF dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 2467/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek hotway berwarna biru.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Nyoto alias Nyoto bin Sujud** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **Nyoto alias Nyoto bin Sujud**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) undang undang Noamr 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ipan alias Ipan bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang trlah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kemasan Teh Cina warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.056,99 gram, berat pembungkusnya 56.66 gram dan berat bersihnya 1.000,33 gram
  - 1 (satu) bungkus kemasan The Cina warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.032,20 gram, berat pembungkusnya 36.46 gram dan berat bersihnya 995, 74 gram.
  - 1 (satu) bungkus kemasan The china warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 297, 08 gram, berat pembungkusnya 35,07 gram dan berat bersihnya 261, 81 gram.
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 699, 27 gram, berat pembungkusnya 16, 85 gram dan berat bersihnya 682, 42 gram.





- 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.34 gram, berat pembungkusnya 1.67 gram dan berat bersihnya 2.67 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik pecahan tablet warna hijau narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 43,66 gram, berat pembungkusnya 2, 14 gram dan berat bersihnya 41, 52 gram.

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nyoto alias Nyoto bin Sujud;**

- 1 (satu) unit handphone merek hotway berwarna biru.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Lilin Herlina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, dan Zulfadly, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly, S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aulia Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.